

## Aspek Yuridis Eksplorasi Sektor Minyak dan Gas Dengan Menggunakan Norway Model

**Muhamad Azhar**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan Prof Soedarto S.H., Tembalang Semarang  
azharundip@gmail.com

### Abstract

To achieve good and profitable governance management, synergy is needed between the government both in terms of supervision and regulation with the exploration company, because if this synergy does not exist then this management itself will be difficult. The purpose of this study is used to determine the extent of the concept. The Norway model or "triangle A" is the most suitable thing for this country. This study uses a comparative method to show advantages over other methods accompanied by juridical aspects to strengthen the legal basis. The country of Indonesia can take the "triangle A" method or what is more commonly known as the Norway model. This is because it frees the NOC from worries about regulating the industry. This allows companies to focus on developing their core commercial capabilities. It can also drive stronger quality rating and reporting standards. as the locomotive of the economic movement that can bring excess or multiple profits later, not only profitably but also other social benefits such as labor absorption.

**Keyword:** Norway Model, exploration, gas and oil, governance management

### Abstrak

Untuk mencapai manajemen tata kelola minyak dan gas yang baik dan menguntungkan maka diperlukan sinergitas antara pemerintah baik dari sisi pengawasan maupun regulasi dengan perusahaan pengeksplorasi minyak dan gas, karena jika sinergitas ini tidak ada maka pengelolaan ini sendiri akan menjadi hal yang sulit. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh manakah konsep Norway model atau "segitiga A" ini merupakan hal yang paling cocok untuk tata kelola migas. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menunjukkan keunggulan dibanding metode lain dengan dibarengi aspek yuridis untuk memperkuat landasan hukum. Negara Indonesia dapat mengambil metode "segitiga A" atau yang lebih biasa dikenal sebagai Norway model dalam hal tata kelola migas. Hal ini disebabkan membebaskan NOC dari kekhawatiran tentang mengatur industri. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan intinya untuk kemampuan komersial. Hal ini juga dapat mendorong standar pemeringkatan kualitas dan pelaporan yang lebih kuat. Sebagai lokomotif pergerakan perekonomian yang dapat membawa keuntungan berlebih atau berganda nantinya, tidak hanya keuntungan secara profit melainkan juga keuntungan secara sosial lainnya seperti penyerapan tenaga kerja.

**Kata Kunci:** Norway model, Eksplorasi, Minyak dan Gas, Tata Kelola

## A. Pendahuluan

Dewasa ini eksplorasi sumber daya alam pada suatu negara merupakan hal yang menguntungkan dan tidak jarang dari hal tersebut dapat dijadikan komoditas utama ekspor ke negara lain yang keuntungan dari hasil ekspor tersebut digunakan untuk pembangunan atau kesejahteraan masyarakat. Hal ini kerap dapat ditemui pada komoditas minyak dan gas (migas) yang membawa banyak negara yang tadinya merupakan negara miskin menjadi salah satu negara maju seperti pada Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan lainnya. Tetapi hal ini harus dibarengi dengan suatu manajemen tata kelola yang baik dan menguntungkan maka diperlukan sinergitas antara pemerintah baik dari sisi pengawasan maupun regulasi dengan perusahaan pengeksplorasi, karena jika sinergitas ini tidak ada maka pengelolaan ini akan menjadi hal yang sulit.

Sektor hulu migas menghadapi tantangan yang tidak mudah. Sebagaimana diketahui, sumber daya migas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Di sisi lain, lapangan-lapangan migas utama di Indonesia sudah berproduksi cukup lama sehingga penurunan produksi secara alamiah tidak dapat dielakkan. Walaupun masyarakat mengenal bahwa negara ini kaya akan minyak tetapi pada dasarnya itu adalah hal yang salah, karena berdasarkan *OPEC Annual Report 2014*, diketahui bahwa Indonesia hanya memiliki kurang dari 50 miliar barrel dimana hal ini merupakan angka yang terbilang sangatlah kecil dibanding negara produsen minyak lainnya. Disinilah industri dari hulu migas menghadapi suatu tantangan untuk terus menggenjot produksi tetapi tetap melakukan eksplorasi baru dengan medan yang lebih sulit. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 dan maraknya kasus korupsi membuat negara berharap banyak pada sektor migas ini.

Untuk melakukan pembenahan tata kelola migas ditengah konsumsi Migas yang tinggi di kalangan masyarakat tetapi harga fluktuasi minyak dunia yang semakin terombang-ambing maka pemerintah harus merevisi tata Kelola migas. Jadi desain tata Kelola migas selalu berkaitan dengan penggambaran segitiga, dimana tiap sisinya dibagi menjadi 3 titik yaitu *Policy* (kebijakan), *Regulatory* (regulasi), dan *Commercial*

(fungsi komersil).<sup>1</sup> Segitiga tersebut adalah pelaku dari tata Kelola migas itu sendiri yakni, *Ministry* (kementerian), *NOC/National Oil Company* (Perusahaan Migas) dan *Director Governmant Body/Agerncy* (Badan pengawas).

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 bahwa tata kelola migas harus dilaksanakan oleh negara yang meliputi empat hal, yaitu meliputi Pengaturan (*Regelendaad*), Pengurusan (*Berstuursdaad*), Pengelolaan (*Beheersdaad*), dan Pengawasan (*Toezichthoudensdaad*). Pada saat SKK Migas merupakan lembaga sementara, SKK Migas juga tidak berperan sebagaimana amanat dari putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut. Bahwa sudah berjalan hamper 10 (sepuluh) tahun Putusan MK tersebut belum dijalankan oleh pemerintah.

Pemerintah mendesain lembaga yang melaksanakan tata kelola migas berdasarkan pada putusan MK tersebut. Dalam literatur tata kelola migas disebutkan bahwa terdapat tiga model tata kelola migas di dunia dan pernah di praktekkan di Indonesia. Ketiga model tata kelola migas tersebut adalah (1) Pemerintah secara langsung menjadi pihak dalam Kontrak. (2) Pemerintah menugasi atau BUMN Nasional. (3) Undang-Undang tersebut membentuk dan menugaskan satu lembaga yang diberi otoritas.<sup>2</sup>

SKK Migas mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS). Pembentukan lembaga ini mempunyai maksud supaya dalam pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuan rakyat.<sup>3</sup>

SKK Migas mempunyai satu peranan penting untuk tetap dapat mempertahankan keamanan pasokan energi yaitu migas dalam jangka panjang, dan peranan tersebut merupakan suatu tugas berat di tengah kemampuan pasokan minyak dan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional yang semakin terbatas. Sebagai institusi yang dipercaya untuk ikut mengatur tata kelola gas bumi, Satuan

<sup>1</sup> Ibnu Sina Chandranegara, “*Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. Hlm. 70.

<sup>2</sup> Retno Saraswati, *Format Ideal Pengelolaan Migas*, (Semarang: Materi Focus Group Discussion, 2021), hlm. 16-18.

<sup>3</sup> Radita Arindya, *Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas)*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Vol. 3, No. 1, Januari 2018, hlm. 44.

Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), terus berupaya agar keberadaan minyak dan gas bumi dapat terus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Tidak hanya dapat dipastikan dari sisi penyediaan, termasuk dari sisi peluang investasi, eksplorasi dan eksploitasi, tetapi juga alokasi buat kepentingan industri, pembangkit, transportasi, dan rumah tangga.<sup>4</sup>

Cita-cita atau tujuan negara Indonesia dalam sektor migas yaitu tetap dapat mempertahankan ketahanan energi terutama di sektor migas yang dimiliki oleh negara Indonesia melalui SKK Migas. Usaha atau upaya yang dapat dilaksanakan oleh SKK Migas adalah dengan membuat energi yang berkelanjutan, karena dengan usaha tersebut dapat memberikan ketahanan energi nasional yang merupakan salah satu pondasi ketahanan nasional. Ketahanan energi nasional tersebut mencakup pengertian kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energinya sendiri sehingga memiliki derajat kebebasan setinggi mungkin terhadap pengaruh asing terhadap sektor yang merupakan urat nadi kedaulatan tersebut.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mereduksi kedaulatan nasional dalam kontrak-kontrak dan cenderung menempatkan negara dan kontraktor migas dalam kedudukan yang setara. Pemberian Wilayah Kerja (WK) kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) secara *inheren* telah memberikan wewenang Kuasa Pertambangan (KP) kepada KKKS untuk melaksanakan kegiatan pengusaha migas. Oleh karena itu, penyerahan Kuasa Pertambangan (KP) mempunyai maksud bahwa berarti telah menghilangkan kedaulatan negara atas SDA Migas.<sup>6</sup>

Latar belakang diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas yaitu sebagai upaya mengembalikan kedaulatan Negara Indonesia di bidang minyak dan gas bumi (migas), Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah mengambil langkah-langkah progresif dalam

---

<sup>4</sup> <https://www.skkmigas.go.id/assets/Bulletin/0b056ce01aca7b76b705d525ef7a003b.pdf> diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>5</sup> Faisal, *Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional*, Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 3 No. 1, Februari 2021, hlm. 19.

<sup>6</sup> Lalang Tri Utomo, dkk., *Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016, hlm. 4.

putusannya Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas.<sup>7</sup> Politik hukum putusan MK tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat, karena dengan adanya putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas, menyebabkan politik hukum berada pada jalan konstitusi yang benar, mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan bernegara yang bermartabat, serta politik hukum putusan MK tersebut merupakan sebuah pilihan bijaksana serta langkah maju di bidang hukum khususnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

Amar Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas terdapat beberapa Pasal yang telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.<sup>9</sup> Pasal-Pasal tersebut, antara lain: 1) Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Pasal-Pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2) Frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 ayat (1), Frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (3), Frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalam Pasal 21 ayat (1), Frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dimana Frasa tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3) seluruh hasil yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sudah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menindaklanjuti atas Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas, maka dibuatlah Perpres No. 95 Tahun 2012 dan Perpres No. 9 Tahun 2013 untuk mengisi kekosongan hukum dan mengeliminir ketidakpastian hukum yang

---

<sup>7</sup> Habib Shulton Asnawi, *Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 302.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Ansori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 259.

<sup>9</sup> Putusan MK Perkara Nomor 36/Puu-X/2012 Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pembubaran BP Migas. Judicial Riview terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pembubaran Bp Migas.

berpotensi muncul dalam pelaksanaan industri hulu migas yang tertuang dalam KKS setelah dibubarkannya BP Migas. Pasal 3 Perpres No. 95 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sedang ditangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dilanjutkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan juga gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi membutuhkan waktu ribuan atau bahkan sampai jutaan tahun untuk dapat terbentuk, karena sumber daya tersebut tidak mampu untuk melakukan regenerasi (*nonrenewable*). Sumber daya alam ini sering disebut juga sumber daya alam yang memiliki stok yang tetap.<sup>11</sup> Memiliki stok yang tetap adalah jenis sumberdaya dengan cadangan yang terbatas, sehingga eksploitasinya terhadap sumberdaya tersebut akan menghabiskan cadangan sumberdaya, sumber stok dikatakan tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable*).<sup>12</sup> Pengelolaan migas dapat dikelola baik dari pihak pemerintah atau dari pihak swasta tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

Kegiatan industri migas dapat digolongkan menjadi dua kegiatan inti (*core business*), yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu terbagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan eksplorasi yang mempunyai tujuan dapat menemukan, memperoleh informasi tentang kondisi geologi, dan memperoleh perkiraan cadangan migas di wilayah kerja yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Kegiatan eksploitasi adalah suatu rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang telah ditentukan, terdiri atas pengeboran dan

---

<sup>10</sup> Faizal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII No. 2 Mei 2013, hlm. 77.

<sup>11</sup> Fauzi, Akhmad, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 46.

<sup>12</sup> Amiruddin Idris, *Pengelolaan SumberDaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus : PT. Arun NGL)*, Jurnal Lentera, Vol. 13 No. 4, November 2013, hlm. 2.

<sup>13</sup> <https://mobile.migas.esdm.go.id/post/read/Lebih-Jauh-Tentang-Kegiatan-Usaha-Hilir-Migas> diakses pada tanggal 18 September 2021.

penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan.<sup>14</sup>

Kebutuhan terhadap minyak dan gas bumi setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan cadangan minyak di Indonesia semakin menurun. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ir. Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada masa Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dalam Siaran Pers Nomor: 028.Pers/04/SJI/2021 tentang Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun, pada tanggal 19 Januari 2021, menyebutkan bahwa perhitungan cadangan migas tersebut berdasarkan data cadangan tahun 2020 dan diasumsikan tidak ada penemuan cadangan migas baru. Cadangan minyak bumi nasional sebesar 4,17 miliar barel dengan cadangan terbukti (*proven*) sebanyak 2,44 miliar barel. Sementara data cadangan yang belum terbukti sebesar 2,44 miliar barel. Sedangkan untuk cadangan gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki kubik (*cubic feet*) dengan cadangan terbukti 43,6 triliun kaki kubik (*cubic feet*).<sup>15</sup>

Peningkatan kebutuhan minyak bumi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi menyebabkan Indonesia terancam krisis energi. Sebagai contoh pada tahun 2019, produksi migas Indonesia hanya mencapai sebesar 1.697 (seribu enam ratus Sembilan puluh tujuh) ribu barel setara minyak per hari (mboepd) dari target 2.025 mboepd.<sup>16</sup> Contoh yang lain, yaitu kebutuhan LPG Indonesia mencapai 9,1 metrik ton *oil equivalent* (MTOE) atau 6,7 persen dari total konsumsi energi nasional. Sementara dari dalam negeri, produksi LPG yang bisa dihasilkan hanya sekitar 2.000 (dua ribu) ton. Akhirnya, hasil impornya mencapai hampir 6.000 (enam ribu) ton.<sup>17</sup>

Penyebab dari berkurangnya cadangan minyak dan gas bumi disebabkan karena adanya kegiatan eksploitasi minyak selama bertahun-tahun dan minimnya eksplorasi geologi untuk menemukan cadangan minyak yang baru. Bahwa pada sekarang ini

---

<sup>14</sup> Ridwan Azhari, *Analisis Kesesuaian Antara Design Engineering Anjungan Migas Lepas Pantai WHP X-100 Di PT X Dengan Era Standar CMP*, Jakarta: Skripsi Program Studi Keselamatan Dan Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan, 2018, hlm 245.

<sup>15</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun> diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>16</sup> MBOEPD adalah kata singkatan atau singkatan yang didefinisikan dalam bahasa sederhana. Defines umum MBOEPD berarti Ribu barel setara minyak per hari.

<sup>17</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201112182943-85-569169/den-sebut-ri-bisa-krisis-energi-jika-produksi-migas-tak-naik> diakses pada tanggal 18 September 2021.

tingkat produksi saat ini sebanyak 700 ribu *barel oil per day* (bopd) dan gas 6 *billion standard cubic feet per day*, serta perhitungan cadangan migas tersebut berdasarkan data cadangan tahun 2020 dan diasumsikan tidak ada penemuan cadangan migas baru.<sup>18</sup> Oleh karena itu, perlu adanya suatu hukum untuk dapat menata dan mengelola dalam kegiatan migas nasional yang dilaksanakan oleh SKK Migas, dan SKK Migas pada sekarang ini telah menetapkan target *replacement reserve ratio* (RRR) adalah 100% setiap tahun, artinya jumlah migas yang diambil dapat digantikan dengan penemuan cadangan migas yang baru dengan jumlah sama, serta SKK Migas terus mendorong KKKS untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi di wilayah kerjanya serta menawarkan wilayah kerja baru yang potensial kepada investor dalam dan luar negeri. Sampai dengan semester I 2019 temuan cadangan 132 juta barel oil equivalent dari 13 PoD atau 23,8%, dan dengan telah disetujuinya Revisi POD Masela maka RRR melonjak signifikan mencapai 300%.<sup>19</sup>

Pemerintah dalam melaksanakan pengaturan tersebut dengan membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dengan maksud bahwa pemerintah membentuk suatu badan khusus untuk mengelola minyak dan gas bumi yaitu Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA). PERTAMINA memiliki peran ganda sebagai regulator bagi mitra yang menjalin kerja sama melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS) di wilayah kerja (WK) PERTAMINA. PERTAMINA bertindak sebagai operator karena yang menggarap sendiri sebagian wilayah kerjanya.<sup>20</sup>

Pemerintah membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur Tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan “IUPK”, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan

---

<sup>18</sup> <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun> diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>19</sup> <https://www.skkmigas.go.id/berita/meningkatkan-kegiatan-eksplorasi-untuk-tingkatkan-cadangan-migas-nasional> diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>20</sup> <https://www.pertamina-ep.com/Tentang-PEP/Sekilas-Perusahaan/Sejarah-Kami> diakses pada tanggal 04 September 2021.

Khusus (WIUPK).<sup>21</sup> Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada tahun 2013, berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk surat keputusan yaitu Kepmen ESDM Nomor 9 Tahun 2013 yang menyatakan untuk membentuk Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Dibentuknya SKK Migas bertujuan untuk menggantikan peran Badan Pelaksana Migas (BP Migas) dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. Alasan BP Migas dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yaitu karena BP Migas hanya memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan migas dan tidak melakukan pengelolaan secara langsung.<sup>22</sup> BP Migas berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 mempunyai kewenangan untuk membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS, mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor KKKS.

Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945, dari 3 metode yang ada terdapat paling sesuai adalah dengan metode *norway model* dimana terdapat suatu *balance* atau keseimbangan antara titik satu dengan yang lain dan saling bersinergi erat demi perkembangan migas. Sehingga penerapan dari teori ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang akan dianalisis oleh tim penulis yaitu adalah: 1) Bagaimanakah kelebihan konsep metode “Segitiga A” atau *Norway Model* dibandingkan dengan metode lainnya? 2) Bagaimanakah kesesuaian antara segitiga “Norway model” dengan landasan yuridis di Indonesia ?

<sup>21</sup> [https://hukumpertambangan.com/#:~:text=Pasal%201%20angka%2011%20UU,Khusus%20\(%E2%80%9CWIUPK%E2%80%9D\)](https://hukumpertambangan.com/#:~:text=Pasal%201%20angka%2011%20UU,Khusus%20(%E2%80%9CWIUPK%E2%80%9D)) diakses pada tanggal 18 September 2021.

<sup>22</sup> Faisal Kurniawan, *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 3, November 2013, hlm. 476.

## B. Metode Penelitian

Dengan penggunaan metode komparatif akan memberikan gambaran yang jelas terhadap perbandingan dengan metode segitiga lainnya baik dari aspek keuntungan dan kerugian. Seperti layaknya kebijakan perekonomian dalam menjalankan perusahaan maka yang dipilih adalah metode dengan keuntungan lebih dibanding lainnya tetapi dengan memperhitungkan atau memperempit bentuk kerugian yang ada dibanding dengan metode yang yang lain. Hal ini akan membawa penelitian sedikit persamaan dengan penelitian lain dikarenakan metode “Segitiga A” ini sendiri sebenarnya sudah pernah digunakan oleh negara Indonesia ini dengan penerapan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Metode ini juga digunakan oleh banyak negara lain seperti Algeria, Brazil, Mexico, dan lainnya.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kelebihan Konsep *Norway Model* atau “Segitiga A” pada Pengelolaan SKK Migas Dibandingkan dengan Metode Lainnya.

Pada bagan ini akan dituliskan kelebihan konsep Model Pemisahaan Kekuatan atau biasa dikenal dengan “Model Norwegia” dalam tata kelola SKK Migas. Beberapa intisari yang akan dituliskan adalah mengenai tujuan model ini yakni di satu sisi untuk memberdayakan pelayanan agar menghasilkan kebaikan kebijakan dan peraturan perminyakan untuk sektor migas. Maka NOC diperkuat untuk mengembangkan badan pengawas yang terampil dan lebih terarah dalam rangka mengawasi semua perusahaan minyak yang beroperasi di suatu negara. Sedangkan keuntungan atau kelebihan yang diuntungkan dengan adanya “Model Norwegia” ini antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Dengan memisahkan badan perizinan/pemantauan/regulasi dari pembuat kebijakan, pemerintah mengistimewakan pengembangan keterampilan teknokratik dan mendorong netralitasnya dengan menjaga badan tetap berada di lengan panjang. Juga, penggunaan becaagensi tidak memiliki partisipasi komersial dalam lisensi, mengurangi risiko konflik kepentingan.


---

<sup>23</sup> Patrick R.P. Heller and Valérie Marcel Heller, Patrick RP, *Institutional design in low-capacity oil hotspots* (New York: Revenue Watch Institute, 2012), Page. 7.

memastikan bahwa prioritas negara, bukan perusahaan, dan mendorong pengawasan

Dari upaya pemisahan badan perizinan/pemantauan/regulasi dari pembuat kebijakan, Indonesia perlu memutuskan Lembaga mana yang secara prinsip bertanggungjawab atas peraturan dan pengawasan kegiatan di hulu. Tampaknya saat ini ada dua opsi utama, yakni untuk memberikan tanggungjawab pengaturan kepada Pertamina (yang disebut pendekatan “dua-pilar” di mana Pertamina memainkan peran pengawasan dan implementasi sehari-hari, di bawah pengawasan yang lebih luas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), atau untuk mengamankan tanggungjawab itu kepada satu badan usaha milik negara yang baru (BUMN Khusus), yang bakal mengambil-alih banyak fungsi yang semula dilaksanakan oleh BP Migas (atau dikenal sebagai “pendekatan tiga pilar”).

#### Model Pola Kelembagaan dalam Pengelolaan Migas



Penelitian global yang dilakukan NRGi mengisyaratkan bahwa pendekatan dua pilar cenderung lebih berhasil di negara-negara yang (1) memiliki sistem pembuatan keputusan politik yang tunggal (seperti di Malaysia); dan/atau (2) memiliki kapasitas rendah untuk mengelola sektor minyak, dan karena itu membutuhkan konsolidasi sumberdaya pemerintah di dalam satu lembaga. Di negara yang memiliki kapasitas kuat di sektor

perminyakan dan memiliki sistem pengambilan kebijakan yang lebih kompetitif (seperti Norwegia dan Kolombia) maka sistem tiga pilar cenderung lebih berhasil.<sup>24</sup>

- 2) Model ini dapat membebaskan NOC dari kekhawatiran tentang mengatur industri, sehingga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan intinya untuk kemampuan komersial. Sedang badan pengawas dapat memfokuskan upayanya pada mengembangkan kapasitas intinya.

Setelah memutuskan soal peran dan tanggungjawab Pertamina atau BUMN Khusus, pemerintah harus membentuk suatu sistem yang memberi perusahaan tersebut akses kepada pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan mandatnya. Membiayai BUMN membutuhkan suatu mekanisme yang berimbang. Memberikan kepada suatu BUMN kontrol atas bagian dana publik yang terlalu besar dapat mencederai insentif BUMN tersebut untuk melakukan kinerja yang efisien sekaligus mengurangi anggaran negara. Namun di sisi lain bila BUMN itu tak memiliki akses pendanaan yang cukup dan dapat diprediksi guna melaksanakan kegiatannya maka perusahaan tersebut tidak mungkin melaksanakan strategi komersilnya secara efektif. Perlu direkomendasikan sebagai bagian dari peran Pertamina dan privilese-privilese yang akan diperoleh, para pemimpin Indonesia hendaknya melakukan suatu penilaian yang rinci mengenai kebutuhan-kebutuhan perusahaan tersebut dan menetapkan suatu aturan pembiayaan yang sepadan.

Bila Negara memilih pendekatan tiga pilar dan membentuk satu BUMN Khusus, maka perlu juga ditetapkan suatu mekanisme pembiayaan yang sepadan dengan tingkat tanggungjawab dan kegiatan komersil BUMN tersebut. Seperti kasus Petoro di Norwegia, mengingat mandat terbatas yang dimiliki BUMN 'regulator' semacam itu, titik tolak paling logis untuk

---

<sup>24</sup> Emanuel Bria, Patrick Heller, et al, *Indonesia's Oil and Gas Legislation: Critical Issues*, (Natural Resource Governance Institute Briefing, 2006), Hlm. 15-16.

diskusi ini tentunya adalah bahwa keuangan BUMN tersebut akan beroperasi sebagai bagian dari siklus keuangan negara (*budgetary entity*).

- 3) Model pemisahan kekuasaan dapat mendorong standar pemeringkatan kualitas dan pelaporan yang lebih kuat. Pada model ini mengharuskan pembuatan sistem formal yang kuat untuk pelaporan diantara unsur kementerian, regulator dan NOC sehingga dapat mengarah pada kinerja dan akuntabilitas yang lebih baik.

Salah satu sumber informasi yang dijadikan pedoman investor adalah laporan keuangan. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan berkualitas tinggi mengenai sebuah entitas, terutama yang terkait dengan ekonomi (SAK 2012). Menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi akan memengaruhi para pemilik dan atau penyedia modal dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) dalam melakukan investasi, kredit, dan alokasi sumber daya kepada entitas yang membutuhkan dan pada akhirnya akan berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dan meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan. Mengenai hal ini perlu adanya suatu model pemisahan dapat mendorong hal tersebut dengan tujuan pengefektifan penerapan pelayanan terpadu dengan satu pintu untuk investasi di bidang pertambangan

- 4) Konsep yang sering disebut norwegia desain ini dapat membantu negara-negara untuk menghindari sudut pandang yang terbatas. Mengelola sektor minyak melalui tiga aktor terpisah dapat menyebabkan seringnya perdebatan, dan pemerintah dapat menumbuhkan inovasi dan menyaring ide-ide dan praktik buruk yang terkadang ada jika mengandalkan satu unsur.

Indonesia memiliki aturan perundang-undangan yang membahas dan mengatur kesejahteraan dalam UUN NRI 1945 dan perubahannya, jika melihat negara lain yang memang mengarahkan tujuan negaranya menjadi negara Kesejahteraan seperti Norwegia, Jepang, Amerika, dan Malaysia dengan Indeks Pemangunan Manusia (IPM) yang relatif tinggi. Dalam aturan perundang-undangan Indonesia, setidaknya terdapat 14 pasal yang

membahas mengenai kesejahteraan. Meski demikian, pada tataran empirik tidak memiliki kemampuan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Norwegia yang hanya memasukkan 3 pasal dalam aturan perundangannya yaitu Pasal 110, 110a dan Pasal 110b memiliki tingkat IPM yang lebih tinggi. Jepang bahkan hanya memasukkan 1 pasal dalam aturan perundang-undangnya. Dan dapat diketahui pula bahwa IPM Jepang pun lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

## **2. Kesesuaian antara segitiga “Norway model” dengan landasan yuridis di Indonesia**

Negara Indonesia sendiri menganut sistem perkenomian berlandaskan Pancasila, sehingga negara Indonesia ini tidak menganut paham kapitalis maupun sosialis di dalam konsepnya. Di mana hal ini berarti Indonesia tidak menekankan pada pencarian keuntungan maksimal mungkin yang ada pada NOC ataupun untuk keuntungan negara belaka. Tetapi semata-mata untuk kepentingan rakyat secara umum baik itu untuk kebutuhan industry maupun untuk kebutuhan rumah tangga belaka.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan di bidang ekonomi. Dalam hal ini ekonomi kerakyatan berkait kelindan dengan gagasan tentang demokrasi ekonomi yang merupakan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Yang menjadi fokus dalam ekonomi kerakyatan adalah pembebasan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan dan ketidakadilan<sup>25</sup>.

Penggunaan konsep segitiga “Norway model” ini dapat dikatakan juga bisa menjadi penahan agar suatu pemerintahan tidak berjalan semena-mena, dimana hal ini dalam artian pengambilan keuntungan pribadi. Dimana pada praktiknya pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana frasa “dikuasai oleh negara” sering kali menjadi hal yang sering diputar balikkan dan dipahami dengan cara yang salah oleh beberapa pihak. Frase tersebut sangatlah sakral dalam hal maraknya liberalisasi ekonomi saat ini.

---

<sup>25</sup> Rachman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 13.1 (2016): 195-212.

Mengingat liberalisasi ekonomi saat ini mengakibatkan pula adanya liberalisasi sumber daya alam yang terbungkus melalui peraturan<sup>26</sup>.

Hal ini mengakibatkan banyak kebijakan saling tumpang tindih dan membuat pemerintah yang seharusnya menjadi bahan pembuat kebijakan dan juga mengawasi jalannya penguasaan atau manajemen migas tersebut menjadi hal yang dikontrol oleh NOC selaku perusahaan eksplorasi migas. Hal ini membawa pengaruh dorongan perbuatan kapitalisme yang membuat harga kian menaik serta kualitas industri menjadi semakin merosot di tengah monopoli yang dimiliki oleh negara. Hal ini bukannya membawa NOC ke arah profit malah membuat mereka ke tepi jurang kebangkrutan. Sehingga membuat tujuan negara baik secara perekonomian maupun dalam aspek usaha mensejahterakan rakyat menjadi semakin tidak terhiraukan.

Menurut Moh. Hatta sendiri rumusan tentang pengertian “dikuasai oleh negara” ini berarti bahwa negara tidak boleh menjadi pengusaha, usahawan atau order nemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal<sup>27</sup>.

Walaupun menurut MK sendiri berdasarkan putusan MK no 0001-021-022/PUU-I/2003 telah mendefinisikan perihal hal ini tetapi sayangnya pada praktiknya banyak sekali ketimpangan yang ada dan membuat masyarakat sendiri semakin geram terutama dalam hal penggunaan rumah tangga. Sehingga pada konsep segitiga “Norway Model” ini mendorong adanya suatu lembaga pengawasan yang berdiri di luar pemerintah selaku lembaga yang menerbitkan kebijakan, sehingga tidak ada terjadi konflik kepentingan yang merasuki para pembuat kebijakan ini.

Hal ini sendiri sebenarnya sudah tertuang didalam Pasal 2 PP no 17 tahun 1974 yaitu Tata usaha dan pengawasan atas pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Menteri. Dan menteri melimpahkan wewenangnya untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan

---

<sup>26</sup> Redi, Ahmad. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2016): 401-421.

<sup>27</sup> Mawuntu, J. Ronald. "Konsep penguasaan negara berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan putusan mahkamah konstitusi." *Jurnal Hukum Unsrat* 20.3 (2012): 11-21.

dalam Peraturan Pemerintah ini kepada Direktur Jendral dan Direktur Jendral menunjuk Direktur sebagai pelaksananya<sup>28</sup>. Tetapi dalam hal ini kami sebagai penulis ingin lebih mengedepankan aspek bahwa pengawasan ini seharusnya dilaksanakan di bawah presiden atau DPR bukannya kementerian terkait sehingga arus informasi mengenai pengawasan ini dapat terus terbuka secara publik sehingga rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat mengerti atau memahami mengapa pengelolaan migas ini tidak berjalan sebagaimana mestinya di tengah monopoli yang dimiliki negara dan tidak ada perkembangan sama sekali baik di sisi kementriannya maupun dari sisi NOC yang melakukan eksploitasi. Dan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak maka diharapkan akan lebih terkendali dan bermanfaat nantinya.

Dari uraian di atas telah memberikan gambaran bahwa dari semua konsep pengelolaan migas yang ada maka secara yuridis segitiga A atau Norway model merupakan sebuah acuan paling sesuai dengan kepribadian bangsa. Dimana segala sesuatu harus saling bersinergi satu sama lain tanpa adanya masing-masing pihak melakukan perbuatan egois dalam mencari keuntungan, sehingga rakyatlah yang pada akhirnya menjadi target utama dalam kebermanfaatan pengelolaan ataupun eksploirasi migas yang ada.

#### **D. Simpulan**

Dengan implementasi segitiga “Norway model” ini dapat memberikan keuntungan baik secara birokrasi maupun yuridis untuk mencapai keuntungan yang maksimal terutama dengan sistem perpolitikan di Indonesia, yaitu adalah mengurangi risiko konflik kepentingan, memastikan bahwa prioritas negara, bukan perusahaan, dan mendorong pengawasan, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan intinya untuk kemampuan komersial, Model pemisahan kekuasaan dapat mendorong standar pemeringkatan kualitas dan pelaporan yang lebih kuat dan dapat membantu negara-negara untuk menghindari sudut pandang yang terbatas.

Selain itu juga konsep ini sesuai dengan landasan yuridis Indonesia terutama di dalam pemenuhan tujuan yang ada di konstitusi kita. konsepnya. Di mana hal ini berarti Indonesia tidak menekankan pada pencarian keuntungan maksimal mungkin

---

<sup>28</sup> PP no 17 tahun 1974

yang ada pada NOC ataupun untuk keuntungan negara belaka. Tetapi semata-mata untuk kepentingan rakyat secara umum baik itu untuk kebutuhan industry maupun untuk kebutuhan rumah tangga belaka. Karena bahwa negara tidak boleh menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancara jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Dan akhirnya segala sesuatu harus saling bersinergi satu sama lain tanpa adanya masing-masing pihak melakukan perbuatan egois dalam mencari keuntungan, sehingga rakyatlah yang pada akhirnya menjadi target utama dalam kebermanfaatan pengelolaan ataupun eksploirasi migas yang ada.

### Daftar Pustaka

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang No 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Gas dan Bumi.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Gas dan Bumi
- Peratruan Pemerintah Nomor 17 tahun 1974
- Putusan Mahkamah Kontitusi No 0001-021-022/PUU-I/2003
- Ibnu Sina Chandranegara, “*Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Patrick R.P. Heller and Valérie Marcel Heller, Patrick RP, *Institutional design in low-capacity oil hotspots* (New York: Revenue Watch Institute, 2012).
- Redi, Ahmad. "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam." *Jurnal Konstitusi* 12.2 (2016).
- Mawuntu, J. Ronald. "Konsep penguasaan negara berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan putusan mahkamah konstitusi." *Jurnal Hukum Unsrat* 20.3 (2012): 11-21.
- Emanuel Bria, Patrick Heller, et all, *Indonesia's Oil and Gas Legislation: Critical Issues*, (Natural Resourece Governance Institute Briefing, 2006).

- Sakti R, Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Maret 2021.
- Amiruddin Idris, Pengelolaan SumberDaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya (Studi Kasus: PT. Arun NGL), Jurnal Lentera, Vol. 13 No. 4, November 2013.
- Bächtold, M. (2017). How should energy be defined throughout schooling? Research in Science Education, Springer Verlag, 48(2).
- Budi R Minulya, Research and Development Majalah indo Petro, Kejayaan NOC dalam Bisnis Migas dan Tantangan Global: Indonesia? (Bagian Kedua), 2013.
- Daris A., Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3 Juli-September 2014 .
- Faisal, Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional, Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 3 No. 1, Februari 2021.
- Faizal Kurniawan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII No. 2 Mei 2013.
- Habib Shulton Asnawi, Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU- X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Hidayat, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XV, No. 1 Februari 2011.
- Ibnu Sina, Desain Konstitusional Hukum Migas Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017.
- Indah Dwi, Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.

- Indah Dwi Qurbani, Analisis Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Jurnal Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014.
- Kuswandi, Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Lalang Tri Utomo, dkk., Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016.
- Odha Adhitama, dkk, Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bojonegoro, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, 2014.
- Radita Arindya, Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas), Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Vol. 3, No. 1, Januari 2018.
- Subiakto Tjakrawerdaja, Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional, Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis), Volume II Nomor 1 April-Juni 2008.